

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan bernegara yang baik dan semakin terbuka, membuat pemerintah memiliki kewajiban untuk lebih transparan dan bertanggung jawab atas semua hasil dari pelaksanaan pembangunan. Bentuk dari tanggung jawab tersebut salah satunya adalah dengan menyediakan semua informasi keuangan kepada masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi informasi memberikan potensi agar dapat memanfaatkannya secara maksimal. Hal ini juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses, mendayagunakan, serta mengelola informasi secara cepat dan akurat demi mewujudkan pemerintahan yang transparan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat menyediakan informasi yang baik. Informasi keuangan daerah ini termasuk laporan keuangan pemerintah desa atau yang sering disebut Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai suatu wilayah yang otonom, desa diberikan beberapa hak istimewa yaitu diantaranya pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi desa seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014). Sumber pendapatan ini tercatat didalam Laporan Keuangan APBDes.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah suatu rancangan keuangan Desa yang berbentuk dokumen penting dimana dokumen ini memuat seluruh penganggaran yang terjadi di Desa selama satu tahun anggaran. Desa mempunyai beberapa sumber pembiayaan, diantaranya adalah pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendapatan lain-lain yang sah, pinjaman desa, dan sumbangan dari pihak ketiga. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa). Bagian dari PPKD adalah Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan. Pengelolaan Keuangan Desa harus menerapkan asas *Good Governance*. Adanya penerapan asas tersebut dapat dilihat bahwa perlu adanya sebuah analisis untuk penilaian kinerja keuangan Desa.

Kinerja keuangan pemerintah desa adalah suatu tingkat pencapaian hasil kinerja keuangan, yang meliputi anggaran dan realisasi PADes dengan

menggunakan indikator keuangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja ini berupa rasio keuangan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sebuah sistem yang diciptakan untuk membantu manajer publik dalam menilai suatu pencapaian strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2002).

Analisis rasio laporan keuangan adalah cara untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Desa. Analisis rasio yang digunakan antara lain analisis rasio kemandirian, analisis rasio efisiensi, analisis rasio efektivitas, analisis rasio pertumbuhan, dan analisis rasio keserasian. Analisis rasio kemandirian adalah tingkat kemampuan suatu desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan desa (Halim, 2001). Analisis rasio efisiensi merupakan analisis yang memberikan suatu gambaran tentang tingkat penghematan anggaran belanja yang digunakan oleh pemerintah desa (Halim, 2001). Analisis rasio efektivitas merupakan analisis yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Desa yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa (Mahmudi, 2019). Analisis rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2001). Analisis rasio keserasian adalah memberikan gambaran bagaimana pemerintah desa dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal (Mahmudi, 2019).

Pengukuran analisis kinerja sangat penting untuk dilakukan karena pengukuran ini dapat menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Adanya analisis kinerja keuangan dari laporan keuangan, maka dapat diketahui peningkatan ataupun penurunan kinerja keuangan dalam setiap periodenya. Laporan keuangan yang dianalisis dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja keuangan menjadi lebih baik lagi untuk periode yang selanjutnya.

Penelitian terkait pengukuran kinerja sudah pernah dilakukan sebelumnya pada obyek yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Rohman, dkk (2020) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu)”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Rasio Kemandiriannya masih dalam kategori sangat kurang, Rasio Efisiennya sudah baik atau bisa dikategorikan Efisien, untuk Rasio Ketergantungannya termasuk kategori sangat tinggi terhadap Pemerintah Provinsi atau Kabupaten, dan Rasio Aktivasnya masih belum seimbang antara Rasio Aktivitas Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi, dkk (2020) yang berjudul “evaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang periode 2016-2018”. Hasil dari perhitungannya menunjukkan rasio efektivitas termasuk dalam kategori sangat efektif dengan prosentase 100%. Sedangkan untuk rasio efisiensi termasuk dalam kategori kurang efisien dengan rata-rata 90%-100%. Dan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2020) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa anggaran pendapatan asli desa (PAD) dengan realisasi pendapatan asli desa diperoleh dari tahun kedua 100% termasuk dalam kategori efektif. Perhitungan efisiensi rasio, menunjukkan rata-rata sebesar 95,9% dengan unsur realisasi pengeluaran yang termasuk dalam kategori anggaran yang kurang efisien. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian akan dilakukan penelitian terkait kinerja keuangan Pemerintah Desa dengan menggunakan pengukuran analisis rasio keuangan yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek penelitiannya yaitu Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Desa Arjasa adalah salah satu desa yang terletak di kabupaten Jember. Sebagian besar penduduk di Desa Arjasa bekerja pada Sektor Pertanian, Sektor Industri, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa, dan lain sebagainya. Potensi hasil pertaniannya berupa Pangan, Buah, Perkebunan. Serta potensi peternakan dan

perikanan.

Selain memiliki potensi Desa Arjasa juga memiliki beberapa masalah yang terjadi (Desa Arjasa, 2019). Pada kutipan tersebut dapat diketahui bahwa di Desa Arjasa terdapat kurangnya transparansi kepada masyarakat serta dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang kehadiran masyarakat hanya digunakan untuk melengkapi kuota saja, sedangkan aspirasi masyarakat tidak ditampung dengan maksimal. Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2003, dijelaskan bahwa dalam keuangan publik dituntut adanya akuntabilitas dan transparansi. Hal ini berarti dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Desa harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi.

Sihombing dan Arsani (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini berarti Transparansi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah desa, karena transparansi akan menciptakan sebuah hubungan akuntabilitas horizontal antara pemerintah desa dengan masyarakat. Akuntabilitas horizontal adalah suatu bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dan tidak adanya hubungan antara atasan dan bawahan. Hal ini dapat mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, responsif, efektif, dan efisien terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat sehingga akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa tersebut.

Penerapan asas *Good Governance* dari pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan adanya penilaian kinerja untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kabupaten Jember selama ini. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pendahuluan diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Keserasian ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Efisiensi ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Efektivitas ?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Kemandirian ?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Pertumbuhan ?

1.3 Tujuan dari Penelitian

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Keserasian.
2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Efisiensi.
3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Efektivitas.
4. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Kemandirian.
5. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Pertumbuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan manfaat diatas, penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Akademisi

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa. Penelitian ini juga dapat menjadi

referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta menjadi referensi masyarakat dalam memahami kinerja Pemerintahan Desa.

3. Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa tentang penilaian kinerja di Desa Arjasa Kabupaten Jember, sehingga untuk kedepannya Pemerintah Desa bisa lebih transparan lagi kepada masyarakat.